

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI PROPINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI NOMOR **19** TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENADASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan salah satu kewajiban seorang Walikota adalah Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD atas tugas dan wewenangan serta kewajiban sebagai Kepala Daerah;
 - b. bahwa DPRD melakukan Pembahasan LKPj Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang hasil pembahasannya dituangkan dalam bentuk Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Rekomendasi hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Dumai..

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahum 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggraaan Pemerintahan Daerah.
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kota Dumai ;

Memperhatikan: 1.

- 1. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Tahun Anggaran 2020 ;
- 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Mei 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

: Memberi Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Tahun Anggaran 2020 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Agar Walikota Dumai dapat melaksanakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk perbaikan dan penyempurnaan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2021.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Dumai pada tanggal: 25 Mei 2021

PIMPINAN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

